



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409);

Handwritten signature and initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 3);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disingkat SPb adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran PBB sama dengan jumlah terutang.

Hu k

13. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala DPPKAD untuk membayar kelebihan pembayaran PBB-P2.
15. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPMKP.
16. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah Surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.
17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi dalam hal :

- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 3

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. melampirkan bukti asli pembayaran PBB-P2 yang sah dan SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2; dan
 - c. ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak dilampiri surat kuasa.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

th *k*

Pasal 4

- (1) Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian wajib pajak, menerbitkan:
 - a. SKPDLB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SPb, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; atau
 - c. SKPD PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (2) Proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB PBB-P2 harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.

**BAB III
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 5**

Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat dikembalikan dalam hal :

- a. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan SKPDLB PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- b. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan keberatan;
- c. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan banding; atau
- d. PBB-P2 yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

Pasal 6

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pemindahbukuan utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat kelebihan pembayaran pajak, sisa kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak.



- (5) Dalam hal tidak ada utang pajak, seluruh kelebihan pembayaran pajak di kembalikan kepada wajib pajak bersangkutan.
- (6) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) setelah diperhitungkan dengan utang pajak, dikembalikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
- SKPDLB PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diterbitkan;
 - surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diterbitkan;
 - surat keputusan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diterbitkan;
 - surat keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diterbitkan.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat (2) bulan, Kepala DPPKAD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan.

Pasal 7

- Kepala DPPKAD menerbitkan SKPKPP untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Atas dasar SKPKPP, Kepala DPPKAD menerbitkan SPMKP.
- Standar operasional prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - lembar pertama untuk DPPKAD selaku penerbit SPMKP;
 - lembar kedua dan ketiga untuk Bidang PBB; dan
 - lembar keempat untuk untuk wajib pajak yang bersangkutan.
- Biaya kelebihan pembayaran dibebankan kepada anggaran DPPKAD yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, SPMKP beserta SKKP PBB-P2 harus disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh dinas atau melalui pos tercatat ke wajib pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan dari wajib pajak.
- Bendahara umum daerah menerbitkan SP2D sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berakhir.

Hm *f*

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada Tanggal 10 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2**

A. DESKRIPSI

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 yang diajukan oleh wajib pajak.

B. PIHAK TERKAIT

1. Kepala DPPKAD
2. Kepala Bidang;
3. Kepala Seksi Pelayanan/Penetapan;
4. Bendahara pengeluaran;
5. Kepala sub bagian keuangan;
6. kas Daerah;
7. pelaksana;
8. wajib pajak.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. surat permohonan wajib pajak;
2. surat setoran pajak daerah (SSPD) yang asli;
3. lembar pengawasan arus dokumen (LPAD);
4. surat jawaban dan data tunggakan pajak;
5. laporan hasil pemeriksaan (LHP).

D. DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. laporan pemeriksaan pajak;
2. bukti penerimaan surat (BPS);
3. nota perhitungan PBB (nohit PBB);
4. surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB);
5. surat pemberitahuan (SPb);
6. surat ketetapan pajak PBB (SKP PBB);
7. surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SKPKPP PBB);
8. surat permintaan konfirmasi data tunggakan pajak;
9. nota perhitungan SPMKP PBB (nohit SPMKP PBB);
10. Surat perintah membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPMKP PBB).



E. PROSEDUR KERJA

1. wajib pajak menyampaikan permohonan kelebihan pembayaran PBB-P2 secara tertulis di loket petugas pelayanan PBB-P2;
2. Petugas pelayanan PBB-P2 menerima permohonan kelebihan pembayaran PBB-P2 kemudian meneliti kelengkapan persyaratan;
3. dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas dikembalikan kepada wajib pajak untuk melengkapinya;
4. dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak bukti penerimaan surat dan LPAD;
5. bukti penerimaan surat diberikan kepada wajib pajak sedangkan LPAD akan digabung dengan berkas permohonan, dan diteruskan ke Kepala Seksi pelayanan/penetapan;
6. Kepala Seksi Pelayanan/Penetapan memeriksa dan meneliti berkas permohonan, kemudian membuat laporan hasil penelitian;
7. Kepala Seksi pelayanan/penetapan penyampaian berkas permohonan dan laporan hasil penelitian kepada Kepala Bidang;
8. dalam hal Kepala Bidang menyetujui, kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi pelayanan/penetapan membuat konsep surat keputusan berupa;
9. SKPDLB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
10. SPb, apabila jumlah PBB sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang; atau
11. SKPD PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang;
12. dalam hal Kepala Bidang tidak menyetujui berkas permohonan dan laporan hasil penelitian dikembalikan ke Kepala Seksi pelayanan/ Penetapan untuk diperbaiki;
13. pelaksana mencetak SKPDLB atau SPb atau SKPD PBB-P2, dan meneruskan Kepala Seksi Pelayanan/ Penetapan;
14. Kepala Seksi pelayanan/penetapan meneliti dan memaraf serta meneruskan ke kepala Bidang untuk di paraf;
15. Kepala Bidang memaraf dan meneruskan ke Kepala DPPKAD untuk di tandatangani;
16. apabila masih terdapat kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, pelaksana membuat uraian penelitian serta melengkapi data, mencetak, dan memaraf SPMKP PBB P-2, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi pelayanan/penetapan;
17. Kepala Seksi pelayanan/ Penetapan meneliti dan memaraf SPMKP PBB P-2, kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang untuk diparaf;
18. Kepala Bidang memaraf SPMKP PBB-P2 dan meneruskan ke kepala DPPKAD untuk di tandatangani;
19. pelaksana menatausahakan dan mengirimkan SPMKP dan SKKB Ke petugas pelayanan PBB-P2 untuk di sampaikan ke Wajib pajak;
20. proses selesai

BUPATI BALANGAN, *h*

A H. SEFEK EFFENDIE